



PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Merangin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja

Perangkat Daerah.

11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.460.785.194.724 (*satu triliun empat ratus enam puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan

sebesar Rp93.047.380.568 (*sembilan puluh tiga miliar empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri dari:

- a) Pajak Daerah;
 - b) Retribusi Daerah;
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.980.000.000 (*dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.959.485.500 (*lima miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.777.840.000 (*tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.330.055.068 (*empat puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh juta lima puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp29.980.000.000 (*dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*)
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000.000 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.900.000 (*dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah*).

- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp975.000.000 (*sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (6) Pajak penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.979.100.000 (*sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.800.000.000 (*dua miliar delapan ratus juta rupiah*).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.200.000.000 (*dua miliar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp5.959.485.500 (*lima miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum; dan
 - b. Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.314.600.000 (*tiga miliar tiga ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.569.885.500 (*dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp7.777.840.000 (*tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*), yang merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp49.330.055.068 (*empat puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh juta lima puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah; dan
 - f. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp778.500.000 (*tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000 (*satu miliar seratus juta rupiah*).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp319.315.068 (*tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus lima belas ribu enam puluh delapan rupiah*).
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.240.000 (*dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).

- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp47.100.000.000 (*empat puluh tujuh miliar seratus juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.352.318.870.156 (*satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.248.007.104.000 (*satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh juta seratus empat ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.311.766.156 (*seratus empat miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan

sebesar Rp1.248.007.104.000 (*satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh juta seratus empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana perimbangan;
 - b. Dana desa; dan
 - c. Insentif fiskal;
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.071.386.211.000 (*satu triliun tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus sebelas ribu rupiah*).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp169.500.945.000 (*seratus enam puluh sembilan miliar lima ratus juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.119.948.000 (*tujuh miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp104.311.766.156 (*seratus empat miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan bagi hasil;
 - b. Bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp81.611.766.156 (*delapan puluh satu miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah*).

- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.700.000.000 (*dua puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah*).

Pasal 12

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp15.418.944.000 (*lima belas miliar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah*), yang merupakan pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.488.785.194.724 (*satu triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.035.868.787.706 (*satu triliun tiga puluh lima*

miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp634.443.381.165 (*enam ratus tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp336.082.498.853 (*tiga ratus tiga puluh enam miliar delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.342.907.688 (*enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*).

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp634.443.381.165 (*enam ratus tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan ASN;

- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp446.881.691.875 (*empat ratus empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.055.018.534 (*delapan puluh empat miliar lima puluh lima juta delapan belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.846.740.700 (*tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.975.431.921 (*tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah*);

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp178.576.070 (*serarus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp605.922.065 (*enam ratus lima juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu enam puluh lima rupiah*).

Pasal 16

- (1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp446.881.691.875 (*empat ratus empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN; dan

1. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp332.848.009.812 (*tiga ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.452.609.062 (*tiga puluh empat miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus Sembilan ribu enam puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.536.778.124 (*delapan miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh empat rupiah*);
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.762.887.457 (*dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.479.251.044 (*tiga miliar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu empat puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.478.799.618 (*Sembilan belas miliar empat ratus*

tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp480.329.064 (*empat ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu enam puluh empat rupiah).*
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.666.008 (*lima juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan rupiah).*
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.539.099.466 (*dua puluh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).*
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp923.692.510 (*Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah).*
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.368.416.710 (*dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).*
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.153.000 (*enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).*

Pasal 17

- (1) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.055.018.534 (*delapan puluh empat miliar lima puluh lima juta delapan belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.187.211.861 (*delapan puluh miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.389.622.577 (*tiga miliar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp407.927.960 (*empat ratus tujuh juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 18

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.846.740.700 (*tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - c. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - d. Belanja Honorarium; dan
 - e. Belanja Jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.735.337.000 (*enam puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.845.439.000 (*dua miliar delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.240.578.000 (*satu miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp8.878.136.700 (*delapan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratu tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah*).

- (6) Belanja Jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.600.000 (*tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 19

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.975.431.921 (*tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;

- k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp849.127.860 (*delapan ratus empat puluh Sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah*).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.480.848 (*tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.698.207 (*delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh rupiah*).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.032.000 (*enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah*).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.133.958.000 (*satu miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp100.485.000 (*seratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.433.300 (*empat belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.410.000.000 (*empat miliar empat ratus sepuluh juta rupiah*).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp735.000.000 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp491.863 (*empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.091.374.843 (*lima miliar Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.407.200.000 (*lima miliar empat ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).

- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.150.000 (*tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 20

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp178.576.070 (*serarus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.389.200 (*lima puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp7.042.104 (*tujuh juta empat puluh dua ribu seratus empat rupiah*).

- (4) Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.982.000 (*sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.126.732 (*enam juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp821.057 (*delapan ratus dua puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah*).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.431 (*seribu empat ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.718.290 (*lima juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah*).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp123.814 (*seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah*).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I

direncanakan sebesar Rp371.442 (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*).

Pasal 21

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp605.922.065 (*enam ratus lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam puluh lima rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp205.922.065 (*dua ratus lima juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu enam puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*).

Pasal 22

Anggaran Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.900.000.000 (*tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah*).

Pasal 23

- (1) Belanja barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp336.082.498.853 (*tiga ratus tiga puluh enam miliar delapan puluh dua juta empat ratus*

Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan; dan
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.684.901.656 (*lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus seribu enam ratus lima puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.419.764.653 (*seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.939.278.748 (*delapan miliar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.691.195.947 (*enam puluh dua miliar enam ratus Sembilan puluh satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*).

- (6) Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.442.057.500 (*tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp41.655.300.349 (*empat puluh satu miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*).

Pasal 24

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.342.907.688 (*enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah dana BOS;
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. Belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.773.746.000 (*tiga puluh*

satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.115.641.688 (*dua puluh miliar seratus lima belas juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.656.020.000 (*sembilan miliar enam ratus lima puluh enam juta dua puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*).
- (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.797.500.000 (*dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 25

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp172.184.163.926 (*seratus tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.500.000 (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.423.565.676 (*tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.297.088.070 (*lima puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah*).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.161.909.780 (*tujuh puluh satu miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.178.100.400 (*empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu empat ratus rupiah*).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp115.000.000 (*seratus lima belas juta rupiah*).

Pasal 26

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp7.630.675.742 (*tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*).

Pasal 27

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp273.101.567.350 (*dua ratus tujuh puluh tiga miliar seratus satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp3.593.948.550 (*tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp2.998.000.000 (*dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).
 - b. Belanja bagi hasil retribusi kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp595.948.550 (*lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebesar Rp269.507.618.800 (*dua ratus enam puluh sembilan*

miliar lima ratus tujuh juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 28

Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp28.000.000.000 (*dua puluh delapan miliar rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 29

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000 (*tiga puluh miliar rupiah*), merupakan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
 - b. Penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (*tiga puluh miliar rupiah*).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000 (*lima puluh dua miliar rupiah*).

Pasal 30

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (*dua miliar rupiah*), yang merupakan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 31

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp28.000.000.000 (*dua puluh delapan miliar rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp28.000.000.000 (*dua puluh delapan miliar rupiah*).

Pasal 32

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek

- Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 33

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 2023

Pj. BUPATI MERANGIN



MUKTI

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,


FAJANMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023 NOMOR